



WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa fungsi sistem irigasi memegang peranan sangat penting dalam usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian dan peningkatan produktivitas hasil pertanian;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Kota Gunungsitoli sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
 26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
 27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli 2011-2031;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
5. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pihak yang berwenang adalah Perangkat Daerah yang membidangi irigasi.
9. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
11. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan manusia serta lingkungannya.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
16. Pengaturan air irigasi kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air untuk irigasi.
17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air dibangun bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan tersier.
18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat dibutuhkan.
20. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
21. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
22. Daerah irigasi kewenangan Pusat adalah daerah irigasi dalam satu wilayah yang luasnya lebih dari 3.000 ha.
23. Daerah irigasi kewenangan Provinsi adalah daerah irigasi dalam satu wilayah yang luasnya 1.000 ha - 3.000 ha.
24. Daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota adalah daerah irigasi dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
25. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
26. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
27. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
28. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartar dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartar, serta bangunan pelengkap.
29. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
30. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari dalam air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air

- tanah termasuk bangunan didalamnya.
31. Saluran Irigasi air tanah adalah bagian jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan diairi.
 32. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
 33. Petak irigasi adalah areal tanah yang memperoleh air irigasi.
 34. Petak tersier adalah areal sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan tersier.
 35. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
 36. Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat P3A, adalah pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi petak tersier atau desa, yang dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air sendiri secara demokrasi, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
 37. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat GP3A, adalah kelembagaan pengolahan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi sekunder yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokrasi.
 38. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat IP3A, adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
 39. Forum Gabungan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat Forum GP3A, adalah Induk dari Lembaga Pengelola Irigasi dalam satu Daerah Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dan merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi antar GP3A dalam satu Daerah Irigasi yang dibentuk oleh dan untuk petani secara demokrasi.
 40. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerintah kota/walikota serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
 41. Komisi Irigasi kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kota.

42. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
43. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
44. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan peningkatan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
45. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
46. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
47. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
48. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan guna untuk mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
49. Inventarisasi aset irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan kondisi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan air.
50. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
51. Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pengamanan dan konservasi.
52. Iuran pengelolaan irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh P3A secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajibannya serta biaya pengelolaan irigasi.
53. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

54. Pertanian Rakyat adalah suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat pada lahan/tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan/pangan dalam negeri. Adapun ciri-cirinya : modal kecil, sistem dan cara pengolahan lahan yang sederhana, tanaman yang ditanam adalah tanaman pangan, tidak memiliki manajemen, budidaya skala kecil, pekerja dari kalangan rakyat kecil dan produk hanya dijual di pasar tradisional.
55. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
56. Ruang sempadan jaringan irigasi adalah ruang diantara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
57. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, diantara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya petani dan kepentingan lainnya berdasarkan prinsip partisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mengatur pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 4

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
2. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi;
3. Wewenang dan Tanggungjawab;
4. Kerjasama;
5. Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

6. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
7. Pengelolaan Air Irigasi;
8. Pengembangan Jaringan Irigasi;
9. Operasi dan Pemeliharaan;
10. Pengelolaan Aset Irigasi;
11. Pembiayaan;
12. Keberlanjutan Sistem Irigasi;
13. Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi;
14. Pengendalian dan Pengawasan;
15. Larangan;
16. Sanksi;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI
Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif di seluruh daerah irigasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan berbasis pada peran serta masyarakat petani melalui wadah P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 7

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu, dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IIRIGASI
Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang keirigasian, P3A, dan Komisi Irigasi Kota.
- (3) Petani pemakai air membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah pelayanan/petak tersier.
- (4) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk GP3A, pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (5) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk induk P3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (6) Forum GP3A, dibentuk secara demokratis dari dan oleh pengurus gabungan dan atau induk P3A yang mempunyai tugas sebagai koordinasi antara petani pemakai air dan pemerintah.

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kota, Walikota membentuk dan menetapkan Komisi Irigasi kota.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Kota dan wakil non Pemerintah yang meliputi wakil P3A/GP3A/IP3A dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan yang proporsional dan keterwakilan.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah Kota
Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat petani;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan

- sekunder pada daerah irigasi kota;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah dalam satu kota.
 - d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kota untuk keperluan irigasi;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kota yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - h. membentuk Komisi Irigasi kota;
 - i. melaksanakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
 - j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kota.
 - k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
 - l. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua
Pemerintah Kelurahan/Desa
Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kelurahan/desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;
- b. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;
- c. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah kelurahan/desa;
- d. membantu Pemerintah Kota dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi warga kelurahan/desa; dan
- e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah kelurahan/desa.

Bagian Ketiga
Masyarakat Petani
Pasal 13

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem

- irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. memberikan persetujuan pembangunan pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VII
KERJASAMA
Bagian Kesatu
Kerjasama Antara Pemerintah Kota
dengan Pemerintah
Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan jaringan primer dan sekunder pada daerah irigasi kota.

Bagian Kedua
Kerjasama Antara Pemerintah Kota dengan
Pemerintah Provinsi
Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan jaringan primer dan sekunder pada daerah irigasi kota.

Bagian Ketiga
Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan
Pemerintah Kabupaten
Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan jaringan primer dan sekunder, penyelesaian sengketa dan permasalahan pada daerah irigasi yang melintasi Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat
Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan
Perkumpulan Petani Pemakai Air
Pasal 17

Dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A), meliputi :

- a. Pengembangan jaringan tersier dengan P3A pada daerah layanan tersier yang bersangkutan.
- b. Pengembangan jaringan sekunder dengan GP3A pada daerah layanan sekunder yang bersangkutan; dan
- c. Pengembangan jaringan primer dengan IP3A pada daerah layanan primer atau satu daerah irigasi yang bersangkutan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI
Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan, mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa kemandirian dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat dimulai dari tahap pemikiran awal, pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi jaringan irigasi.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (6) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan melalui wadah perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) di wilayah kerjanya.

BAB IX
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR
Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemberdayaan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan dan peningkatan kemampuan di bidang teknis irigasi, teknis pertanian, pembiayaan dan kelembagaan atau organisasi agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya :

- a. Dapat memberikan bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan di wilayah kewenangannya sesuai kebutuhan dan kemampuan;
- b. Melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- c. Mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya, dan kearifan lokal;
- d. Memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- e. Memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB X
PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Bagian Kesatu
Fungsi Irigasi
Pasal 21

- (1) Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan :
 - a. Keandalan air irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek konservasi dan pelestarian guna

- menjamin keseimbangan keandalan air, berupa pembangunan waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung pompa dan jaringan drainase yang memadai, pengendalian mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
- b. Keandalan prasarana irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. Peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberlanjutan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Hak Penggunaan Air untuk Irigasi
Pasal 22

- (1) Hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara adalah kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas air, sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. Kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat;
 - c. Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak rakyat atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- Dalam hal ketersediaan air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), urutan prioritas selanjutnya adalah :
- a. Pemenuhan kebutuhan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - b. Pemenuhan kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.

Pasal 24

- (1) Izin pengusahaan sumber daya air dan izin penggunaan sumber daya air, dikecualikan bagi pemanfaatan sumber daya air untuk :
 - a. Memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan peliharaan; dan
 - b. Irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem

- irigasi yang sudah ada.
- (2) Pertanian rakyat sebagaimana pada ayat (1) huruf b, berupa budidaya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pasal 25

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin penggunaan sumber daya air kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Walikota dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak rakyat atas air untuk irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya, berdasarkan permintaan :
 - a. Perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A), untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A); dan
 - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Bagian Ketiga

Penyediaan Air Irigasi dan Rencana Tata Tanam

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama dalam penyediaan air.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak rakyat atas air irigasi bagi perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).

Pasal 27

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan

- ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Tanam.
- (3) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota mengupayakan :
 - a. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. Keandalan kesediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 28

- (1) Penyusunan Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan oleh pihak yang berwenang berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).
- (2) Penyusunan Rencana Tata Tanam yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi serta ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Rencana Tata Tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam satu kota, baik yang disusun oleh Perangkat Daerah maupun yang disusun oleh pemerintah provinsi dibahas dan disepakati dalam rapat Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pihak yang berwenang berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) yang didasarkan pada rancangan Rencana Tata Tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam rapat Komisi Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) menyesuaikan kembali rancangan Rencana Tata Tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan diperlukannya substitusi atau suplesi air irigasi, Pemerintah Kota dapat mengupayakan

tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah mempertimbangkan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Walikota sesuai dengan kewenangannya meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi sesuai dengan azas keadilan dan keseimbangan serta mengupayakan agar tanaman tidak terjadi puso.

Bagian Keempat
Pengaturan Air Irigasi
Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan atas usulan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) mengenai kebutuhan air dan Rencana Tata Tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier yang dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai kebutuhan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).
- (3) Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 33

- (1) Penggunaan air irigasi ke tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A)
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).
- (3) Penggunaan air irigasi untuk tanaman industri yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Penggunaan Air untuk Keperluan Lainnya Pasal 34

- (1) Air irigasi beserta jaringannya dapat dipergunakan tanpa izin yang berwenang, dalam hal-hal :
 - a. Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. Menanggulangi bahaya kebakaran;
 - c. Lalu lintas yang bukan komersil;
 - d. Penangkapan ikan; dan
 - e. Memberi minum dan memandikan ternak pada tempat yang ditentukan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk pengambilan tanah, pasir, kerikil, dan batu pada jaringan irigasi dalam rangka kepentingan pemeliharaan serta menurut tata cara yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Air dan jaringan irigasi dapat dipergunakan dengan izin yang berwenang dalam hal budi daya perikanan air tawar dan air payau.
- (4) Hal-hal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran dan tidak mengurangi debit air menurut kaidah teknik irigasi.

Bagian Keenam Drainase Pasal 35

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kota bersama-sama dengan perkumpulan

- petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan masyarakat menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
 - (6) Masyarakat dapat memfungsikan kembali air drainase pada musim kemarau untuk keperluan pertanian, sepanjang tidak mengganggu fungsi drainase, dengan mendapat izin dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).

Bagian Ketujuh
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung
dari Sumber Air
Pasal 36

- (1) Penggunaan air untuk seluruh daerah irigasi yang diambil langsung dari sumber air dilaksanakan dengan mengutamakan pendayagunaan sumber-sumber air permukaan dan pembatasan penggunaan air tanah yang berasal dari cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air yang berasal dari cekungan air tanah hanya pada daerah irigasi air tanah yang sudah ada, dan dilaksanakan dengan pengawasan teknis oleh Perangkat Daerah bekerjasama dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Penggunaan air untuk irigasi yang berasal dari air tanah dangkal hanya diizinkan dalam jangka pendek untuk mengatasi bencana kekeringan dan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat izin dari Walikota.

BAB XI
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Pembangunan
Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,

- pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kota dapat membantu Pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
 - (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang sudah ada, dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah mendapat izin dan persetujuan desain dari Walikota.
 - (7) Setiap pembangunan jaringan irigasi baru harus dilengkapi pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersangkutan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, pedoman dan ketentuan serta dengan persetujuan dan supervisi Pemerintah Kota.
- (2) Pelaksanaan pencetakan lahan beririgasi perlu mempertimbangkan persiapan pengukuhan status hak atas tanah oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab membiayai pencetakan lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembuatan lahan dan pekerjaan perataan tanah.
- (4) Masyarakat petani pemakai air bertanggung jawab membiayai pembuatan pematang sawah dan penyiapan lahan sawah.

Bagian Kedua Peningkatan Pasal 39

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) melalui GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan berdasarkan izin dari Pemerintah Kota atas dasar kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kota dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan sumber air melalui jaringan irigasi yang sudah ada, dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Walikota.
- (6) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara, partisipatif dan berdasarkan norma, standar, dan pedoman yang berlaku dengan persetujuan desain dan supervisi dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pembangunan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi, sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota .

BAB XII
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder serta melakukan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kota, perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A), dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A yang bersangkutan.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 45

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, pemeliharaan atau perbaikan jaringan irigasi, Pemerintah Kota sesuai kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan, setelah berkoordinasi dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).
- (2) Waktu pengeringan bagian irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu secara berselang dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Waktu pengeringan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan perlu dijadwalkan dalam Rencana Tata Tanam.
- (4) Waktu pengeringan untuk mengatasi keadaan yang bersifat darurat dapat dilakukan lebih lama 2 (dua) minggu.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi dan menjamin kelangsungan fungsinya.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota dan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan pihak lain sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 47

- (1) Sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi di daerah perkotaan dan/atau pada kawasan perkotaan yang sudah terbangun, sepanjang tidak mengubah fungsi jaringan irigasi tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kaidah teknik irigasi dalam rangka menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi.
- (3) Sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dimanfaatkan untuk :
 - a. Budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - b. Pemasangan papan himbauan, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - c. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - d. Pemasangan atau pondasi prasarana jalan jembatan, jalan kereta api maupun prasarana umum;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik jaringan irigasi; dan
 - f. Semua aktifitas yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi irigasi.
- (4) Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan pengairan yang diperlukan dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.
- (5) Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah sempadan wajib menaati ketentuan yang berlaku serta ikut secara aktif dalam usaha pelestarian dan keamanan baik fungsi maupun fisik jaringan irigasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi.
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai drainase jaringan irigasi ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Untuk menghindari kehilangan air, Pemerintah Kota berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47.
- (2) Dilarang mendirikan, mengubah, ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun di garis melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Kota.
- (3) Masyarakat wajib turut serta aktif mengamankan fungsi jaringan irigasi.

Pasal 50

- (1) Pengubahan sebagian jaringan irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan pembangunan non pertanian, tetap dimanfaatkan dalam rangka peruntukan bidang irigasi.
- (2) Pengubahan seluruh jaringan irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan pembangunan non pertanian, dapat dimanfaatkan sebagai pendukung prasarana lain sesuai dengan perubahan fungsi jaringan tersebut.
- (3) Pengubahan sebagian dan seluruh jaringan irigasi akibat perubahan/perkembangan Kota Gunungsitoli dimasa yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.
- (2) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) sesuai dengan keinginan dan kemampuannya dibidang

kelembagaan, teknis dan pembiayaan dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan dan fasilitasi rehabilitasi jaringan yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (8) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan pengubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin dari Walikota.
- (9) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan pengubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.
- (10) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Bagian Kesatu
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa memiliki wewenang dan tanggung jawab melaksanakan inventarisasi aset irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.
- (5) Pemerintah Kota sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi aset irigasi setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan.
- (7) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dilakukan setiap tahun pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan.
- (8) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bagian dari sistem informasi irigasi.
 - (9) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 53

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi merupakan kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Kota menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana pengamanan aset, pemeliharaan aset, rehabilitasi aset, peningkatan aset, pembaharuan/penggantian aset dan penghapusan aset.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pengguna air secara demokrasi, transparan, dan akuntabel.
- (5) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 54

- (1) Pemerintah Kota dalam pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, perseorangan, dan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 55

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pengelolaan aset irigasi sebagai masukan bagi pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 56

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keakuratan data aset irigasi dan pelaksanaannya setiap akhir tahun.

Bagian Keenam
Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 57

- (1) Pedoman pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, evaluasi pelaksanaan pengelolaan serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pembangunan dan
Peningkatan Jaringan Irigasi
Pasal 58

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A sedangkan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap dan blok tersier serta bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan/Desa.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu, petani pemakai air dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada Pemerintah Kota.
- (5) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk membangun dan peningkatan jaringan irigasi Pemerintah Kota dapat bekerjasama dalam pembiayaan di luar menjadi kewenangannya.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pasal 59

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan secara khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota yang disebut dana pengelolaan irigasi.
- (3) Dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggaran pendapatan belanja Pemerintah Kota dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi dapat dilakukan melalui sistem kontrak dengan pihak lain atau swakelola yang melibatkan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerja yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal P3A tidak mampu, petani pemakai air dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada Pemerintah Kota melalui Komisi Irigasi.
- (7) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (8) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (9) Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan irigasi.

Pasal 60

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi yang dihitung bersama dengan Pemerintah Kota dan P3A berdasarkan hasil penelusuran jaringan irigasi dengan memperhatikan perkumpulan petani pemakai air (P3A).
- (2) Penggunaan biaya pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan setelah dikonsultasikan dengan P3A dan Komisi Irigasi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembiayaan Pengelolaan Irigasi
Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) dikoordinasikan dan dipadukan melalui Komisi Irigasi.

- (2) Koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang direkomendasikan oleh Komisi Irigasi secara proporsional dan transparan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Irigasi dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Kota dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan irigasi.
- (4) Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) dilakukan Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Iuran Pengelolaan Irigasi
Pasal 62

- (1) P3A mempunyai hak dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi para anggotanya atas dasar kesepakatan bersama.
- (2) Pemberlakuan ketentuan mengenai iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesiapan jaringan irigasi dan P3A.
- (3) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XV
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI
Pasal 63

- (1) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) guna mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Masyarakat petani sesuai dengan hak dan kewajibannya bersama-sama Pemerintah Kota bertanggung jawab mempertahankan kelanjutan sistem irigasi dan melestarikan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk menjamin keberlanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota melakukan pengaturan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 64

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Pemerintah Kota mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.

- (2) Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi, berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensi irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan ketahanan pangan nasional.

Pasal 65

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat :
 - a. Perubahan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. Sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; dan
 - b. Sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XVI KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI Pasal 66

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar daerah irigasi dan antar sektor terkait.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota dan daerah irigasi di atas 3.000 (tiga ribu) ha yang sudah menjadi tugas pembantuan pemerintah kepada pemerintah kota dan/atau daerah irigasi 1.000 (seribu) ha sampai dengan 3.000 (tiga ribu) ha yang sudah menjadi tugas pembantuan pemerintah provinsi kepada pemerintah kota dilaksanakan melalui Komisi Irigasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (4) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi dengan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, provinsi, kota dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada daerah irigasi, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi yang merupakan sarana konsultasi dan komunikasi antara

perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A), Pemerintah Kota dan pengguna air irigasi lainnya pada suatu daerah irigasi yang bersangkutan.

BAB XVII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 67

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan pada pihak yang berwenang.
- (4) Walikota menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 68

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) Pemerintah Kota menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A), badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XVIII
LARANGAN
Pasal 69

- (1) Untuk menjaga kelestarian dan menghindari terjadinya kerusakan jaringan, maka dilarang :
 - a. Menyadap air dari saluran pembawa kecuali pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. Mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan menggunakan alat mekanis;
 - c. Mengadakan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi;
 - d. Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada didalam, diatas, maupun yang melintasi saluran irigasi;
 - e. Mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam serupa dari saluran irigasi dengan alat mekanis dan/atau dalam jumlah yang sangat besar;
 - f. Menggunakan jalan inspeksi/tanggul irigasi untuk lalu lintas kendaraan roda empat atau lebih di luar kepentingan inspeksi;

- g. Menggembalakan, menambatkan, memandikan atau menahan hewan ternak pada jaringan irigasi atau pada lahan beririgasi dengan jarak diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya;
 - h. Membuat galian atau selokan sepanjang jaringan irigasi pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas jaringan irigasi;
 - i. Merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan irigasi;
 - j. Menanam tanaman pada tanggul dan/atau lereng saluran dan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah teknis irigasi;
 - k. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun tanpa izin; dan
 - l. Membuang benda padat atau benda cair dengan atau tanpa alat mekanis yang menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pada daerah sempadan dilarang :
- a. Membuang sampah domestik;
 - b. Membuang limbah industri, limbah padat dan limbah cair; dan
 - c. Mendirikan bangunan semi permanen dan permanen.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 70

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang irigasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas tindak pidana di bidang irigasi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Dalam hal tidak ada Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Perangkat Daerah yang berwenang dapat melimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 69 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kerusakan fasilitas irigasi diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Badan usaha yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dijatuhi tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- (4) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72

Keberadaan bangunan fisik yang bukan bagian penunjang fungsi jaringan irigasi dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, agar disesuaikan secara bertahap.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

- (1) Semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang dinyatakan tidak layak, pengelolaan irigasi dapat menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 74

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA
UTARA : (3-86/2021)

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
NIP. 19700424 200112 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air merupakan hal penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk itu negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Selain itu negara memprioritaskan hak rakyat atas air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi dan peningkatan kebutuhan air pada sisi lain, maka perlu pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Irigasi ini disusun dengan memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara rinci dimana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi atas dasar berbagai pertimbangan serta kebijakan.

Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Didalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang – undangan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan

sumber daya air, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada diatas semua kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Guna terealisasinya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan dengan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem yaitu kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, maka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan petani dan atau perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan

pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi, dan drainase di wilayahnya.

Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak rakyat atas air. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang nilai ekonominya lebih menguat dibandingkan dengan nilai fungsi sosialnya, menyebabkan meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dan penggunaan sektor-sektor lainnya. Kondisi ini cenderung berpotensi menimbulkan rawan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi lain kondisi ini juga dapat merupakan ancaman bagi keberlanjutan irigasi dengan makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan “kelestarian” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan diseluruh Daerah Irigasi.

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan penggunaan jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir.

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan umum” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kegunaan air dalam bidang pertanian.

Yang dimaksud dengan “terpadu dan serasi” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Yang dimaksud dengan ”keadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara merata proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan bagian hilir.

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi, mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Yang dimaksud dengan “transparansi dan akuntabilitas” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder,

dan jaringan tersier ditetapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pengguna Jaringan Irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapat hak guna air secara tersendiri.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Meskipun kewenangan Pemerintah Desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup

kemungkinan Pemerintah Desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum terbentuk, persetujuan diberikan Pemerintah Kota berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” adalah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat dan bersih, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan (tempat buang air kecil).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari dua liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kuota air” adalah volume air maksimum yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “kebutuhan bukan usaha” adalah kegiatan pemanfaatan air yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara materiel, seperti pemanfaatan air untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan, misalnya : penyiraman taman kota, penggunaan untuk rumah ibadah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro bagi kepentingan masyarakat setempat yang tidak diusahakan.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan usaha” ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan air bagi kesejahteraan rakyat, mengutamakan kepentingan umum, memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembang”, antara lain, adalah badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana Tata Tanam (RTT) adalah suatu kegiatan awal dalam tahapan operasi jaringan irigasi yang merencanakan berapa luas tanam, jenis tanaman, rencana pemberian air, rencana pengeringan saluran dalam suatu daerah irigasi selama 3 (tiga) Musim Tanam (MT).

Maksud dan tujuan RTT adalah memanfaatkan debit andalan yang ada seoptimal mungkin, sehingga luas dan jenis tanaman yang direncanakan dalam satu tahun di suatu daerah irigasi dapat dijamin pemberian airnya

Ayat (3)

Huruf a

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola tanam dan tertib tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar daerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Komisi Irigasi yang beranggotakan instansi terkait dan wakil perkumpulan petani pemakai air membahas pola dan rencana tata tanam, rencana tahunan penyediaan air irigasi, rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dan merekomendasikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Substitusi adalah penggantian sumber air irigasi dari sumber air lainnya.

Suplesi adalah penambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya.

Ayat (2)

Puso adalah tidak mengeluarkan hasil (gagal panen).

Pasal 31

Ayat (1)

Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh perangkat daerah di kota atau provinsi yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan pemakaian air untuk keperluan lainnya. Yang dimaksud dengan "keperluan lainnya" adalah:

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadam kebakaran;
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "petak primer" adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.

Yang dimaksud dengan "petak sekunder" adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.

Yang dimaksud dengan "petak tersier" adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.

Pasal 32

Ayat (1)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air oleh Pemerintah Kota dapat diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Ayat (6)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan

sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Maksud “dilakukan bersamaan” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian beririgasi”, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Maksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budidaya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan perkumpulan petani pemakai air, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.

Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus oleh perangkat daerah yang membidangi irigasi, anggota/pengurus P3A/GP3A/IP3A, Kelompok Pendamping Lapangan dan seluruh masyarakat setempat.

Setiap kegiatan yang dapat membahayakan atau merusak jaringan irigasi dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan papan larangan, papan peringatan atau perangkat pengamanan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.

Penetapan garis sempadan jaringan irigasi harus mempertimbangkan:

- a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Pembangunan non pertanian ialah pembangunan sebagian daerah irigasi dialih fungsikan menjadi tempat usaha, seperti : Perumahan, Tempat Pariwisata, Industri maupun Fasilitas Gedung Pemerintahan.

Ayat (2)

Pembangunan non pertanian ialah pembangunan seluruh daerah irigasi dialih fungsikan menjadi tempat usaha, seperti : Perumahan, Tempat Pariwisata, Industri maupun Fasilitas Gedung Pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Maksud “dikoordinasikan dan dipadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar daerah irigasi.

Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, Komisi Irigasi Kota dapat melibatkan Pemerintah Kota, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif dan koordinatif” adalah hubungan yang bersifat setara.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Pasal 69

Ayat (1)

Larangan yang tertera pada ayat (1) berlaku bagi pengguna jaringan irigasi (masyarakat, badan usaha dan pihak swasta), kecuali diterbitkan izin dari Walikota Gunungsitoli dengan rekomendasi teknis (rekomtek) dari Perangkat Daerah yang membidangi irigasi.

Ayat (2)

Larangan yang tertera pada ayat (2) berlaku bagi pengguna jaringan irigasi (masyarakat, badan usaha dan pihak swasta), kecuali diterbitkan izin dari Walikota Gunungsitoli dengan rekomendasi teknis (rekomtek) dari Perangkat Daerah yang membidangi irigasi.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 80